



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- CUT MASDALENA Binti H. MHD AMIN**, NIK 1111055208730001, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Dokter Spesialis, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Affan, Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;
- CUT LIFIA FITRIANI Binti H. MHD AMIN**, NIK 1111055609780002, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 September 1978, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Affan, Gampong Matang Glumpang Dua, Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;
- Hj. ZAINIDAR Binti Tgk. HUSEIN**, NIK 1271144101510002, tempat dan tanggal lahir Mad Gepdua, 01 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tempuling Nomor 136, Desa Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;
- Hj. MARYATI Binti M. YUSUF**, NIK 1108027112660004, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Perdamaian, Gampong

Halaman 1 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

5. **JHON IRFAN Bin H. MHD AMIN**, NIK 1111050303830003, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Cut Ali, Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon V**;
6. **MUSTAJIB AZHAR Bin H. MHD AMIN**, NIK 111105270884000, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Keuchik Lah, Gampong Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VI**;
7. **MAHYAL FAJRI Bin H. MHD AMIN**, NIK 1108021908850002, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Di Cot, Gampong Cot Keutapang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VII**;
8. **SHARA AMALIA Binti H. MHD AMIN**, NIK 3202014608930002, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 06 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Cangehgar RT 02 RW 02, Desa Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VIII**;
9. **T. ARZANI Bin H. MHD AMIN**, NIK 1271142802720002, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tempuling Nomor 136 LK II, Desa Sidorejo Hilir,

Halaman 2 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon IX**;

10. T. MARSAL Bin H. MHD AMIN, NIK 1271140401770002, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tempuling Nomor 136 LK II, Desa Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon X**;

11. RIZKI MUHAJIR Bin H. MHD AMIN, NIK 1108022209870002, tempat dan tanggal lahir Krueng Geukueh, 27 September 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun III Perdamaian, Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon XI**;

12. BOY ILHAM Bin H. MHD AMIN, NIK 1108022010880004, tempat dan tanggal lahir Krueng Geukueh, 20 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV Bahagia, Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon XII**;

13. MIMI ROZANNA Binti H. MHD AMIN, NIK 1108026211900003, tempat dan tanggal lahir Krueng Geukueh, 22 November 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Cumi-cumi No. 15, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon XIII**;

14. CUT SHARI SHAFIRA ISNA Binti H. MHD AMIN, NIK 3202016908980002, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 29 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KP. Cangehgar RT 02 RW 02, Desa Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan

Halaman 3 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai

Pemohon XIV;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada: Masri Gandara, SH., MH. dan kawan Advokat dan Kuasa Hukum pada "KANTOR HUKUM MGM & KONSULTAN SYARIAH", yang beralamat di jalan Komplek Dosen Umuslim no. 16 Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/314/SK/9/2024 tanggal 02 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email massri_gandara@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **H. MHD Amin Bin Abdussamad** merupakan seorang laki-laki yang lahir di dari perkawinan sah seorang Ayah yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali dan Ibunya yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam, saat ini kedua orangtuanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad semasa hidupnya ada melangsungkan pernikahan yaitu dengan istri pertama bernama **Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein** dan istri keduanya bernama **Hj. Maryati Binti M. Yusuf ;**
3. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad pada pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh karena sakit, sedangkan isti-istrinya Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein dan Hj. Maryati

Halaman 4 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti M. Yusuf masih hidup yang saat ini bertindak sebagai Para Pemohon ;

4. Bahwa Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein dan Hj. Maryati Binti M. Yusuf merupakan istri-istri sah dari Alm. H. MHD Amin Bin Abdussamad masih hidup yang saat ini bertindak sebagai Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai Ahli Warisnya ;
5. Bahwa Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad semasa hidupnya memiliki 12 (dua belas) orang anak kandungnya yaitu: **1). Cut Masdalena Binti H. MHD Amin, 2). Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin, 3). Jhon Irfan Bin H. MHD Amin, 4). Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin, 5). Mahyar Fajri Bin H. MHD Amin, 6). Shara Amalia Binti H. MHD Amin, 7). T. Arzani Bin H. MHD Amin, 8). T. Marsal Bin H. MHD Amin, 9). Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin, 10). Boy Ilham Bin H. MHD Amin, 11). Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin, 12). Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin**, yang kesemuanya bertindak sebagai Para Pemohon ;
6. Bahwa anak kandung Alm. H. MHD Amin Bin Abdussamad sebagaimana yang tersebut pada posita ke-5 diatas yang lahir dari istri-istrinya yang saat ini bertindak sebagai Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai Ahli Warisnya ;
7. Bahwa sepeninggal Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad selain meninggalkan ahli warisnya sebagaimana isi posita ke-4 dan posita ke-5 juga ada meninggalkan harta warisan ;
8. Bahwa harta warisan dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad yang belum dibagikan kepada Para Pemohon selaku ahli warisnya adalah sebidang tanah yang terletak di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi), tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996, yang terletak di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi) ;

Halaman 5 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996 saat ini sedang dalam proses hukum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara perlawanan pihak ketiga, dimana Para Pemohon akan bertindak dihadapan Pengadilan untuk menggantikan Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad sebagai Pemilik sah dalam regeister perkara Nomor: 14/Pdt.Bth/2024/PN-Lsk tanggal tanggal 5 Juni 2024 ;
10. Bahwa Para Pemohon selain menjadi Para Pihak dalam proses hukum pada Pengadilan Negeri Lhoksukon juga menjadi Para Pihak untuk mengusulkan balik nama dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad kepada Para Pemohon selaku Ahli Warisnya, maka oleh karena itu Para Pemohon mengharuskan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syari'yah Bireuen, permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon mengingat adanya persyaratan yang diminta oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan ;
11. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad, maka mohon ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli warisnya, yang dapat bertindak atasnama hukum dihadapan Pengadilan, Pejabat PPAT dan Badan Pertanahan Aceh Utara.

Bahwa Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, maka selanjutnya Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara a quo, dengan satu harapan dapat memanggil Para Pemohon Untuk didengar Keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan Amar Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan ayah kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1983 ;
3. Menyatakan dan Menetapkan ibu kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993 ;
4. Menyatakan dan Menetapkan H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada 26 Juli 2023 ;
5. Menyatakan dan Menetapkan Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan H. MHD Amin Bin Abdussamad selaku Pewaris dari Para Pemohon telah meninggal dunia, dan para pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ini (vide bukti P-1 s/d P-14) ;
2. Bahwa setelah H. MHD Amin Bin Abdussamad meninggal dunia, yang berhak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah Para

Halaman 7 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Pemohon, baik karena disebabkan dalam kapasitas istri-istri maupun karena anak-anak kandungnya (vide bukti P-20, P-21 dan P-22) ;

3. Bahwa **H. MHD Amin Bin Abdussamad** merupakan seorang laki-laki yang lahir di dari perkawinan sah seorang Ayah yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali dan Ibunya yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam, saat ini kedua orangtuanya telah meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 1993 (vide bukti P-18 dan P-19);
4. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad semasa hidupnya ada melangsungkan pernikahan yaitu dengan istri pertama bernama **Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein** yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1971 dengan Kutipan Akta Nikah No. 60/1971 dan istri keduanya bernama **Hj. Maryati Binti M. Yusuf** yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1984 di Tanjung Pura dengan Kutipan Akta Nikah No. 135/08/VII/1984/1985 (vide bukti P-20 dan P-21);
5. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh karena sakit dengan sebab usia lanjut, sedangkan istri-istrinya Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein dan Hj. Maryati Binti M. Yusuf masih hidup yang saat ini bertindak sebagai Para Pemohon (vide bukti P-15, P-16 dan P-17) ;
6. Bahwa Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein dan Hj. Maryati Binti M. Yusuf merupakan istri-istri sah dari Alm. H. MHD Amin Bin Abdussamad yang saat ini masih hidup telah bertindak sebagai Para Pemohon, kemudian berhak dinyatakan sebagai Ahli Warisnya (vide bukti P-22) ;
7. Bahwa anak kandung Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein yaitu: 1). Cut Masdalena Binti H. MHD Amin, 2). Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin, 3). Jhon Irfan Bin H. MHD Amin, 4). Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin, 5). T. Arzani Bin H. MHD Amin, 6). T. Marsal Bin H. MHD Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian anak kandung Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Maryati Binti M. Yusuf yaitu: 1). Shara Amalia Binti H. MHD Amin, 2). Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin, 3). Boy Ilham Bin H. MHD Amin, 4). Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin, 5). Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin, 6). Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin;
9. Bahwa Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein dan Hj. Maryati Binti M. Yusuf beserta seluruh anak kandung yang bernama: 1). Cut Masdalena Binti H. MHD Amin, 2). Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin, 3). Jhon Irfan Bin H. MHD Amin, 4). Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin, 5). T. Arzani Bin H. MHD Amin, 6). T. Marsal Bin H. MHD Amin, 7). Shara Amalia Binti H. MHD Amin, 8). Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin, 9). Boy Ilham Bin H. MHD Amin, 10). Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin, 11). Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin, 12). Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin sebagaimana yang tersebut pada posita ke-7 dan posita ke-8 diatas, berhak untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris;
10. Bahwa sepeninggal Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad selain meninggalkan ahli warisnya sebagaimana isi posita ke-4, posita ke-7 dan posita ke-8 juga ada meninggalkan harta warisan untuk Para Pemohon ;
11. Bahwa harta warisan dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad yang belum dibagikan kepada Para Pemohon selaku ahli warisnya adalah sebidang tanah yang terletak di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi), tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996, yang terletak di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi) yang saat ini masih atas nama H. MHD Amin Bin Abdussamad (vide bukti P-23) ;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengusulkan balik nama dari Almarhum H. MHD Amin Bin

Halaman 9 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdussamad kepada Para Pemohon dan atau kepada salah satu Para Pemohon selaku Ahli Warisnya, maka oleh karena itu Para Pemohon mengharuskan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon mengingat adanya persyaratan yang diminta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;

13. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad, maka mohon ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli warisnya, yang dapat bertindak atasnama hukum dihadapan Pengadilan, Pejabat PPAT dan Badan Pertanahan Aceh Utara;

Bahwa Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, maka selanjutnya Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara a quo, dengan satu harapan dapat memanggil Para Pemohon Untuk didengar Keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan Amar Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan ayah kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1984;
3. Menyatakan dan Menetapkan ibu kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993;
4. Menyatakan dan Menetapkan H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Juli 2023;
5. Menyatakan dan Menetapkan Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein, Hj. Maryati Binti M. Yusuf, Cut Masdalena Binti H. MHD Amin, Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin, Jhon Irfan Bin H. MHD Amin, Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin, T. Arzani Bin H. MHD Amin, T. Marsal Bin H. MHD Amin, Shara

Halaman 10 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia Binti H. MHD Amin, Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin, Boy Ilham Bin H. MHD Amin, Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin, Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin, Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin sebagai ahli waris dari Alm. H. MHD Amin Bin Abdussamad sebagai Ahli Waris;

6. Menetapkan T. Arzani Bin H. MHD Amin dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada petitum No. 5 diatas untuk dapat melakukan balik nama Akta Jual Beli Nomor:161/MBT/IV/1996 atas nama H.M. Amin AS kepada para ahli waris;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon.

Atau jika Yml Hakim Mahkamah Syari'iah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144101510002 tanggal 11-12-2017 atas nama Hj. Zainidar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108027112660004 tanggal 03-07-2012 atas Hj. Maryati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111052708840001 tanggal 18-09-2020 atas nama Mustajib Azhar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);

Halaman 11 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111050303830003 tanggal 26-08-2024 atas nama Jhon Irfan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108026211900003 tanggal 22-06-2023 atas nama dr. Mimi Rozanna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111055208730001 tanggal 09-02-2015 atas nama Cut Masdalena, dr, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108022010880004 tanggal 12-03-2021 atas nama Boy Ilham, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108021908850002 tanggal 08-04-2016 atas nama Mahyal Fajri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111055609780002 tanggal 20-02-2023 atas nama Cut Lifia Fitriani, dr, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);

Halaman 12 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271140401770002 tanggal 17-03-2021 atas nama T Marsal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271142802720002 tanggal 02-06-2022 atas nama Tarzani SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108022209870002 tanggal 23-09-2019 atas nama Riski Muhajir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202014608930002 tanggal 05-10-2021 atas nama Shara Amalia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Suka Bumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202066408980002 tanggal 24-10-2016 atas nama Cut Shari Safira Isna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Suka Bumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/203 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama H MHD Amin AS, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut



telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 469/214 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama H MHD Amin AS, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-20092023-003 tanggal 20 September 2023 atas nama H. MHD AMIN AS, yang dikeluarkan oleh. Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/223 tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/225 tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.19);
20. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 60/1971 tanggal 19 September 2024 atas nama MHD Amin AS dan Zainidar, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim



Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/08/VII/1984/1985 tanggal 03 Juli 1984 atas nama H.M. Amin AS dan Maryati, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Nomor 161/MBT/IV/1996 tanggal 06 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49843/D/1988 tanggal 20 Juni 1988 atas nama Cut Masdalena, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49845/D/1988 tanggal 20 Juni 1988 atas nama Cut Livia Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-09012024-0045 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Jhon Irfan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut

Halaman 15 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.26);

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49841/D/1988 tanggal 20 Juni 1988 atas nama Mustajib Azhar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49842/D/1988 tanggal 20 Juni 1988 atas nama T Arzani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49846/D/1988 tanggal 20 Juni 1988 atas nama Marshall, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15251/Th.1996 tanggal 10 Desember 1996 atas nama Shara Amalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Suka Bumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.30);
31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1239/II/25/1996 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Riski Muhajir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.31);
32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1240/II/25/1996 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Boy Ilham, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut



telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.32);

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238//25/1996 tanggal 18 Desember 1996 atas nama Mimi Rozanna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.33);
34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2210/Th.1999 tanggal 19 Juni 1999 atas nama Cut Shari Shafira Isna, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Suka Bumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.34);
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2439/D/41/1996 tanggal 05 Desember 1996 atas nama Mahyal Fajri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.35);

B. Saksi

1. Syahrul Fuad Bin T. Ansyari, tempat dan tanggal lahir Meunasah Dayah, 09 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Baroh, Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad sebagai sepupu;
 - Bahwa Almarhum H. MHD Amin meninggal dunia pada tahun 2023 di Gampong Matang GIp Dua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen karena sakit dengan sebab usia lanjut;

Halaman 17 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. MHD Amin memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Hj. Zainidar dan Hj. Maryati;
- Bahwa kedua istri almarhum H. MHD Amin sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa anak kandung Almarhum H. MHD Amin yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Zainidar yaitu ada 6 (enam) orang anak yaitu T. Arzani, Cut Mahdalena, T. Marsal, Cut Lifia, John Irfan dan Mustajib;
- Bahwa anak kandung Almarhum H. MHD Amin yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Maryati juga ada 6 (enam) orang anak yaitu Mahyal, Rizki, Boy, Mimi, Shara dan Shari;
- Bahwa Almarhum H. MHD Amin dan istri – istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Almarhum H. MHD Amin bernama Abdussamad dan ibu kandung bernama Cut Ti telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Penetapan Ahli Waris tersebut;

2. M. Daud Bin M. Hasan, NIK 1111050107660060, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 12 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/Jabatan Kepala Dusun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Baroh Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad sebagai warga;
- Bahwa Almarhum H. MHD Amin meninggal 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit dalam keadaan islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. MHD Amin memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Hj. Zainidar dan Hj. Maryati;
- Bahwa kedua istri almarhum H. MHD Amin sampai saat ini masih hidup;

Halaman 18 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Almarhum H. MHD Amin yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Zainidar yaitu ada 6 (enam) orang anak yaitu T. Arzani, Cut Mahdalena, T. Marsal, Cut Lifia, John Irfan dan Mustajib;
- Bahwa anak kandung Almarhum H. MHD Amin yang lahir dari istrinya yang bernama Hj. Maryati juga ada 6 (enam) orang anak yaitu Mahyal, Rizki, Boy, Mimi, Shara dan Shari;
- Bahwa Almarhum H. MHD Amin dan istri – istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Almarhum H. MHD Amin bernama Abdussamad dan ibu kandung bernama Cut Ti telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara sidang (BAS) perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 19 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya nya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah para Pemohon yang berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 20 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB Nomor W1-A9/314/SK/9/2024 tanggal 02 September 2024, yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada: Masri Gandara, SH., MH dan Muswadi SH, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut:

1. Agar dinyatakan ayah kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1984;
2. Agar dinyatakan ibu kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993;
3. Agar dinyatakan telah meninggal dunia H. MHD Amin Bin Abdussamad pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Ditetapkan ahli waris dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yaitu Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein (isteri), Hj. Maryati Binti M. Yusuf (isteri), Cut Masdalena Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Jhon Irfan Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Arzani Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Marsal Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Shara Amalia Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Rizki Muhajir Bin

Halaman 22 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Boy Ilham Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan T. Arzani Bin H. MHD Amin dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada petitum No. 5 diatas untuk dapat melakukan balik nama Akta Jual Beli Nomor:161/MBT/IV/1996 atas nama H.M. Amin AS kepada para ahli waris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.35 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Syahrul Fuad Bin T. Ansyari dan M. Daud Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.14 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebagian Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 – P.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Penguburan dan Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 di

Halaman 23 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan ibu kandung dari H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad dan Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Mei 1971, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 24 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad dan Hj. Maryati Binti M. Yusuf merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Juli 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris yang ditinggalkan H. MHD Amin Bin Abdussamad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, Bahwa bukti P.23 (fotokopi Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. MHD Amin Bin Tgk. Abdussamad semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah di Gampong Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Menimbang, Bahwa bukti P.24 – P.35 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. MHD Amin Bin Tgk. Abdussamad dari perkawinan dengan Hj. Zainidar dan Hj. Maryati telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh H. MHD Amin Bin Abdussamad;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Halaman 26 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya H. MHD Amin Bin Abdussamad pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein pada tanggal 03 Mei 1971 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama 1). Cut Masdalena Binti H. MHD Amin, 2). Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin, 3). Jhon Irfan Bin H. MHD Amin, 4). Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin, 5). T. Arzani Bin H. MHD Amin, 6). T. Marsal Bin H. MHD Amin yang kesemuanya masih hidup sampai saat ini;
3. Bahwa kemudian semasa hidupnya H. MHD Amin Bin Abdussamad juga telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Maryati Binti M. Yusuf pada tanggal 07 Juli 1984 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama 1). Shara Amalia Binti H. MHD Amin, 2). Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin, 3). Boy Ilham Bin H. MHD Amin, 4). Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin, 5). Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin, 6). Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin yang kesemuanya masih hidup sampai saat ini;
4. Bahwa ayah kandung H. MHD Amin Bin Abdussamad bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali dan ibu kandung H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam sudah meninggal dunia lebih dahulu dari H. MHD Amin Bin Abdussamad;
5. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad meninggalkan ahli waris yaitu: Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein (isteri), Hj. Maryati Binti M. Yusuf (isteri), Cut Masdalena Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Jhon Irfan Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Arzani Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Marsal Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Shara Amalia Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Boy Ilham Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);

Halaman 27 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad tidak memiliki ahli waris lain selain Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan balik nama Akta Jual Beli Nomor:161/MBT/IV/1996 atas nama H. MHD Amin Bin Abdussamad kepada ahli waris;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitem permohonan yang lainnya guna menjawab petitem angka 1 (satu) tersebut;

Petitem Tentang Meninggal Dunia Tgk. Abdussamad bin Tgk. Muda Wali

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali pada tahun 1984, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar ayah kandung H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan karenanya petitem angka 2 (dua) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Meninggal Dunia Cut Ti Halimah binti Tgk. Adam

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam pada tahun 1993, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus

Halaman 28 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa benar ibu kandung H. MHD Amin Bin Abdussamad yang bernama Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti P.15-P.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Penguburan dan Kutipan Akta Kematian) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut. Setidaknya saat ini, ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena

Halaman 29 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekerabatan/darah dan karena hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat H. MHD Amin Bin Abdussamad meninggal dunia, 2 (dua) orang istri dan 12 (dua belas) orang anak kandung dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti P.15 – P.22 dan P.24 – P.35 serta keterangan kedua saksi Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa pada saat H. MHD Amin Bin Abdussamad meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein (isteri), Hj. Maryati Binti M. Yusuf (isteri), Cut Masdalena Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Lifia Fitriani Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Jhon Irfan Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Arzani Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), T. Marsal Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Shara Amalia Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Boy Ilham Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung), Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung), maka berdasarkan pertimbangan

Halaman 30 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



tersebut di atas, Petitem angka 5 (lima) Para Pemohon tentang ahli waris dari almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Kegunaan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitem angka 6 (enam) memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan T. Arzani bin H. MHD Amin ini agar dapat melakukan balik nama Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996 atas nama H. Amin Bin Abdussamad kepada ahli waris, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.23 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah terbukti jika Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996, dengan luas 1015 M² (seribu lima belas meter persegi) yang saat ini masih atas nama H. MHD Amin Bin Abdussamad;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitem angka 6 (enam) dalam surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitem angka 7 (tujuh), Para Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Tgk. Abdussamad Bin Tgk. Muda Wali telah meninggal dunia pada tahun 1984;
3. Menyatakan Cut Ti Halimah Binti Tgk. Adam telah meninggal dunia pada tahun 1993;
4. Menyatakan H. MHD Amin Bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 di Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. MHD Amin Bin Abdussamad adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Hj. Zainidar Binti Tgk. Husein (isteri);
 - 5.2. Hj. Maryati Binti M. Yusuf (isteri);
 - 5.3. Cut Masdalena Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Cut Lifa Fitriani Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Jhon Irfan Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. Mustajib Azhar Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
 - 5.7. T. Arzani Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
 - 5.8. T. Marsal Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
 - 5.9. Shara Amalia Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung);

Halaman 32 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. Rizki Muhajir Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
- 5.11. Boy Ilham Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
- 5.12. Mimi Rozanna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung);
- 5.13. Cut Shari Shafira Isna Binti H. MHD Amin (anak perempuan kandung);
- 5.14. Mahyal Fajri Bin H. MHD Amin (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan T. Arzani Bin H. MHD Amin dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada diktum angka 5 (lima) diatas untuk dapat melakukan balik nama Akta Jual Beli Nomor: 161/MBT/IV/1996 atas nama H. MHD Amin Bin Abdussamad kepada ahli waris;
7. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh saya Siti Salwa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Maryana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Maryana

Halaman 33 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
	d. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
2	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 00.000,00
4	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)